

FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN PAKSA (NIKAH SIRRI) DI DESA SIMPANG KANAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Ubaidillah, Marluwi, Sa'dulloh Muzammil

e-Mail: ubay92180@gmail.com mmarluwi@gmail.com
odwianna@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan paksa dilakukan di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya; 2) Supaya dapat mengetahui pendapat para Tokoh Agama mengenai pernikahan paksa di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang diklasifikasikan ke dalam jenis penelitian lapangan dan pendekatan normatif-empiris. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berupa wawancara kepada Tokoh Agama di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, yang telah ditentukan subjeknya, adapun sumber data sekunder berupa buku, undang-undang, peraturan-peraturan, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang dapat melengkapi dan menguatkan penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan wawancara. Selanjutnya teknik analisis data, peneliti menggunakan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu menggunakan *member chek*. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu: 1) Faktor-faktor terjadinya nikah paksa di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan secara paksa yang dilakukan karena beberapa faktor sebagai berikut: Faktor norma sosial, Faktor orang tua, Faktor kiai/guru; 2) Pernikahan paksa menurut tokoh agama di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, a. Pernikahan paksa sudah di anggap biasa oleh sebagian masyarakat, b. Berdasarkan pendapat Tokoh Agama yang merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i bahwa pernikahan paksa boleh dilaksanakan, c. Pernikahan yang dilaksanakan dengan paksa di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya masih tetap diperbolehkan sesuai dengan pendapat yang dipaparkan oleh para tokoh Agama.

Kata Kunci: *Pernikahan, Pernikahan paksa, Tokoh Agama*

نبذة مختصرة

كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة ما يلي: (١) ما هي العوامل التي أدت إلى إجراء الزواج بالإكراه في قرية Simpang Kanan ، مقاطعة Sungai Ambawang ، منطقة Kubu Raya ؛ (٢) من أجل معرفة رأي الزعماء الدينيين فيما يتعلق بالزواج القسري في قرية Simpang Kanan ، مقاطعة Sungai Ambawang ، منطقة Kubu Raya. يستخدم هذا البحث البحث النوعي المصنف إلى البحث الميداني والنهج المعيارى التجريبي. استخدمت مصادر البيانات في هذه الدراسة مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات مع الزعماء الدينيين في قرية Simpang Kanan ، مقاطعة Sungai Ambawang ، منطقة Kubu Raya ، التي تم تحديد موضوعاتها ، بينما كانت مصادر البيانات الثانوية الكتب والقوانين واللوائح والمجلات ، ويعمل مصادر علمية أخرى يمكن أن تكمل وتقوي هذا البحث. كانت تقنية جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام المقابلات. كما يستخدم الباحث أسلوب تحليل البيانات لتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تقنية التحقق من صحة البيانات باستخدام فحص العضو. تشير النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة إلى ما يلي: (١) عوامل الزواج القسري في قرية Simpang Kanan ، مقاطعة Sungai Ambawang ، منطقة Kubu Raya ، يتم تنفيذ بعض الأشخاص الذين يجرون الزواج القسري بسبب عدة عوامل على النحو التالي: عوامل الأعراف الاجتماعية ، عوامل الوالدين ، عامل kiai/المعلم ؛ (٢) الزواج بالإكراه وفقاً لزعماء دينيين في قرية Simpang Kanan ، مقاطعة Sungai Ambawang ، منطقة Kubu Raya ، أ. يعتبر الزواج بالإكراه أمراً طبيعياً عند بعض الناس ، ب. بناءً على رأي رجال الدين الذين أشاروا إلى رأي الإمام الصيافي بإمكانية الزواج بالإكراه ، ج. الزيجات التي تتم بالقوة في قرية Simpang Kanan ، منطقة Sungai Ambawang ، منطقة Kubu Raya لا يزال مسموحاً بها وفقاً للآراء التي يعبر عنها الزعماء الدينيون.

الكلمات المفتاحية: زواج ، زواج قسري ، زعيم ديني.

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu ibadah, maka di dalam pernikahan tersebut haruslah diketahui dan dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan pernikahan di dalam hukum Islam, perkawinan juga disebut perjanjian/akad ijab Qabul antara dua insan, laki-laki dan perempuan, sesuai dengan firman Allah SWT, Al-Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi :

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Telah dijelaskan dalam ayat di atas bahwa semua yang Allah SWT ciptakan itu berpasang-pasangan, salah satu di antaranya yaitu laki-laki dan perempuan, kemudian membangun rumah tangga dengan melaksanakan ibadah yang biasa disebut sunah rasul, yaitu pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh agama Islam, dan juga disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan no. 1 tahun 1947 pasal 1 *perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*¹.

Pernikahan itu adalah sunnatullah, artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32:

Artinya : dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas (pemberiannya), maha mengetahui

Ayat tersebut ditafsirkan oleh Ibnu katsir yang menjelaskan perintah untuk menikah bagi orang-orang yang masih belum menikah dan sudah memiliki kemampuan lahir dan batinnya untuk melakukan pernikahan, bahkan jika mereka tidak mampu dalam pembiayaan pernikahan maka adakanlah pernikahan semampunya saja.

Kemudian juga disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Artinya: "menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku bukan bagian dariku, maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (dihari kiamat) (HR. Ibnu Majah no. 1846 dishahihkan Al albani dalam silsilah ash shahihah no. 2383).

¹ Amin & Hasanuddin, *Kompilasi Hukum Islam*.

Pernikahan adalah sunnahku kata Rasulullah, barang siapa yang tidak melakukan sunnahku maka tidak dianggap sebagian dari ummatku, oleh karena itu nikah dianggap sebagai ibadah bagi orang yang mengerjakannya yang telah sesuai syari'at Islam, maka dapat dimengerti bahwa pernikahan tidaklah hanya memenuhi keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seorang yang telah membentuk rumah tangga berarti dia telah melaksanakan sebagian dari syari'at Islam yang telah di anggap suatu ibadah².

Akan tetapi tidak semuanya pernikahan diridhai oleh Allah dan Rasul Nya, salah satunya adalah pernikahan yang dilakukan dengan paksa bahkan Rasulullah SAW melarang pernikahan secara paksa dari pihak manapun meskipun orangtua sekalipun, sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Bulughul Maram, BAB Nikah, hadist ke 14 yang berbunyi:

Artinya: dari abu hurairah raddhiallahu anhu bahwa rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya. "mereka bertanya : wahai rasulullah, bagaimana izinnya? beliau bersabda: jika ia diam" (Mutafak Alaihi)³.

Maka dengan adanya hadits di atas sudah jelas bahwa Islam menghormati dan memberikan kebebasan terhadap perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya dalam membentuk keluarga sehingga dapat membentuk keluarga yang bahagia, tentram sakinah mawaddah warahmah⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 16 ayat (2) "Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas" Jadi pernikahan diharuskan ada persetujuan yang jelas dari kedua pihak mempelai secara tulisan ataupun secara lisan terlebih lagi bagi seorang mempelai wanita,⁵

Bahkan apabila terjadi perkawinan dengan cara paksaan, maka perkawinan tersebut tidak sah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat (1) berbunyi "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai" perkawinan harus didasarkan suka sama suka antara ke dua mempelai laki-laki dan perempuan dan tidak ada larangan dan paksaan dari pihak lain meskipun orangtua, paman dan saudara-saudara yang tidak ada hak dalam menentukan pilihan kedua mempelai dalam memilih pasangannya masing-masing⁶

Kemudian pada Pasal 17 ayat (2) KHI disebutkan "*bila cara ternyata pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan*" jadi apabila pernikahan

² Djalil, "Kawin paksa sebagai alasan terjadinya perceraian."

³ Bahreisy & Bahreisy, *Terjemahan Bulughul Maram*.

⁴ Tiawan, "Nikah Paksa Akibat Zina Oleh Aparatur Desa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh)."

⁵ Muzammil, *Fiqh Munakahat*.

⁶ Timur, "Nikah Paksa Menurut Perspektif Hukum Fikih (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Syafi?)"

dilangsungkan kemudian salah satu dari pada mempelai tidak setuju dengan pernikahannya maka pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan karena pernikahan tersebut haruslah berdasarkan sama-sama ridha, kemudian dalam pasal 71 huruf f KHI disebutkan bahwa “suatu pernikahan dapat dibatalkan apabila pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan.” Dan apabila terbukti diantara kedua mempelai dipaksa untuk menikah maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan dalam artian pernikahan tidak sah apabila tetap dilangsungkan⁷.

Pada pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pernikahan dianggap sah apabila sudah terlaksananya syarat dan rukun nikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun⁸.

Maka sudah jelas bahwa pernikahan haruslah saling meridhai antara kedua mempelai karena keridhaan adalah salah satu syarat sah pernikahan dan sebaliknya apabila pernikahan terjadi karena paksaan maka pernikahan tersebut tidak sah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang terletak pada BAB II tentang syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”.

Di atas telah dijelaskan bahwa nikah tanpa persetujuan atau keridhaan dari kedua mempelai tidak sah, sebagaimana dalam kenyataannya yang telah terjadi pernikahan paksa dengan berbagai macam alasan yang terletak di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungani Ambawang Kabupaten Kubu Raya, seperti yang terjadi pada pasangan Herianto dan Jumiati pada kenyataannya yaitu masyarakat memergoki Herianto dan Jumiati berduaan ditengah malam maka salah satu dari masyarakat mengadu terhadap orangtua Herianto dan jumiati agar mereka berdua dinikahkan agar tidak menimbulkan fitnah dan takut membuat nama desa dan masyarakatnya tidak bagus di hadapan desa lain maka kemudian orangtua dari pihak perempuan datang kerumah orangtua pihak laki-laki dan bermusyawarah untuk menikahkan anak mereka meskipun kedua mempelai tidak rela atas pernikahan tersebut namun kedua orangtua tetap melakukan pernikahan anaknya tersebut meskipun dengan acara kecil-kecilan pernikahan tetap dilaksanakan dengan cara sirri dan yang menikahkan adalah tokoh Agama yang berada di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan pemaparan dan kronologi di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian sekaligus akan dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “*FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN PAKSA (NIKAH SIRRI) DI DESA SIMPANG KANAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA*”.

Penelitian tentang pernikahan paksa banyak dilakukan oleh peneliti, baik itu di artikel, jurnal, maupun hasil penelitian yang mengkaji tentang pernikahan yang dilaksanakan dengan paksa. Adapun yang berkaitan dengan

⁷ Tiawan, “NIKAH PAKSA AKIBAT ZINA OLEH APARATUR DESA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh).”

⁸ Amin & Hasanuddin, *Kompilasi Hukum Islam*.

penelitian ini yaitu: 1) Penelitian Jannah yang berbentuk skripsi⁹ Fakultas Syariah Uin Raden Fatah Palembang yang berjudul “Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Kawin Paksa”. 2) Penelitian Sarnurfianda¹⁰ Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Tarjih Masalah dalam Kasus Pemaksaan Pernikahan oleh Aparat Gampong Karena Zina ” dan beberapa artikel lainnya.

Setelah pencarian dari peneliti, belum ada yang mengkaji judul mengenai “Faktor-Faktor Pernikahan Paksa (Nikah Sirri) Di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya)”, sehingga membuat penulisan penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya.

Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan paksa dilaksanakan kemudian bagaimana pendapat tokoh agama terhadap pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1). Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan paksa di Desa Simpang kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu raya?. 2). Bagaimana pendapat tokoh agama terhadap nikah paksa di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Amabawang Kabupaten Kubu raya?.

Tujuan di akadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan paksa dilakukan di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.; 2) Supaya dapat mengetahui pendapat para tokoh agama mengenai pernikahan paksa yang telah dilakukan di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berjenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan normatif-empiris, sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara dengan informan yang melakukan nikah paksa dan dengan tokoh agam yang sudah ditentukan subjeknya, kemudian sumber data sekunder dari buku, jurnal, dan sumber lainnya, sehingga dapat melengkapi dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah wawancara. Adapun analisis datanya, peneliti melakukan reduksi, sajian data dan simpulan, kemudian data tersebut diperiksa keabsahannya dengan menggunakan member check.

B. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Paksa Di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu raya

Faktor-Faktor terjadinya pernikahan paksa di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, berikut pernyataan dari herianto dan jumiati mereka mengatakan bahwa mereka menikah karena ada

⁹ jannah, “Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir).[SKRIPSI].”

¹⁰ Sarnurfianda, “Tarjih Masalah dalam Kasus Pemaksaan Pernikahan oleh Aparat Gampong Karena Zina (Studi di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat).”

paksaan dari salah satu masyarakat yang mengadu kepada kedua orang tua kami dengan alasan takut mencemarkan nama baik desa dan takut terjadi hal-hal kemungkar¹¹.

Juga terjadi kepada Zuhriadi dan Zainab mereka mengatakan bahwa pernikahan mereka sama-sama merasa terpaksa Zuhriadi diperintahkan oleh Gurunya dengan alasan sedangkan Zainab dijodohkan oleh ayahnya¹².

Kemudian juga terjadi kepada Mariyeh dia mengatakan bahwa dia menikah dipaksa oleh orang tuanya dengan alasan orang tuanya ingin merasakan ketenangan karena bagi orang tua anak menjaga anak gadis lebih takut dari anak laki-laki oleh karena itu orang tua ingin anaknya menikah karena takut terjadi hal-hal yang tidak baik terhadap anaknya¹³.

Dari keseluruhan pernyataan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan faktor-faktor terjadinya pernikahan paksa yaitu:

- a. Faktor Norma Sosial yaitu pernikahan yang terjadi karena paksaan dari masyarakat.
- b. Faktor Guru/kiai adalah pernikahan yang terjadi berdasarkan perintah seorang guru kepada muridnya dengan alasan pilihan seorang guru tidak akan salah dan dengan keyakinan barakah seorang guru pernikahan akan bahagia.
- c. Faktor Orang tua ialah pernikahan yang dilaksanakan atas kemauan orang tua itu sendiri dengan alasan takut anaknya salah pergaulan dan orang tua ingin merasa tenang dengan anaknya menikah.

C. Pendapat Tokoh Agama Tentang Pernikahan Paksa Di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Pernikahan paksa dalam Islam dikenal dengan *Ijbar* hal ini terjadi karena ada kekuasaan seorang wali yang terkenal di sebut dengan hak *Ijbar*, dan hak-hak ini hanya dimiliki oleh ayah, kakek dan seterusnya, didalam pernikahan paksa ada syarat yang harus dipenuhi selain syarat dan rukun dalam pernikahan seperti biasanya, maka pernikahan paksa (*Ijbar*) harus memenuhi syarat yang telah digunakan oleh madzhab Syafi'i yaitu sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki harus sama-sama sepadan dengan calon pengantin perempuan.
- b. Mas kawin yang diberikan terhadap calon mempelai perempuan harus dibayar tunai
- c. Tidak adanya permusuhan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan.

¹¹ Herianto & Jumiati, Hasil Wawancara dengan Narasumber yang melakukan Nikah Paksa.

¹² Zuhriadi & Zainab, Hasil Wawancara dengan Narasumber yang melakukan Nikah Paksa.

¹³ Mariyeh & Niwan, Hasil Wawancara dengan Narasumber yang melakukan Nikah Paksa.

Maka apabila syarat-syarat nikah paksa (*Ijbar*) di atas sudah terpenuhi maka pernikahan dapat dilaksanakan¹⁴

Pendapat Imam Malik bahwa seorang ayah boleh memaksa anak perempuannya menikah dengan pilihan ayahnya, pendapat beliau sama dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa pernikahan paksa diperbolehkan sebagai mana telah dijelaskan dalam hadist berikut:

Artinya: "Al-Ayyimu (wanita yang pisah dengan suaminya karena meninggal atau cerai) tidak dinikahkan mendapat perintah darinya (harus diungkapkan dengan jelas persetujuannya). Dan gadis tidak dinikahkan sebelum diminta persetujuannya (baik dengan perkataan atau diam). Para sahabat bertanya, „Wahai Rasulullah, bagaimana persetujuannya?“ beliau menjawab, „Dia diam“ (sudah dianggap setuju).”(HR. Bukhori)²⁴

Oleh karena itu hukum meminta persetujuan gadis dalam perkawinan adalah sunnah bukannya wajib jadi seorang ayah boleh memaksa anaknya gadisnya menikah dengan pilihan orangtuanya¹⁵

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ustadz Tohe beliau mengatakan bahwa pernikahan paksa ini sudah di anggap biasa di desa ini, pernikahan paksa di desa ini sudah sering terjadi, dari zaman dulu pernikahan paksa ini sudah terjadi hingga sampai saat inipun masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan paksa¹⁶.

Kemudian menurut K.H Muhammad amin mengatakan bahwa pernikahan yang terjadi di Desa Simpang Kanan ini sudah biasa sejak dulu, dan beliau membolehkan pernikahan yang dilaksanakan dengan paksa sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan pernikahan paksa, dan juga tidak melarang pernikahan yang dilakukan dengan paksa dan beliau tidak menganjurkan terhadap masyarakat untuk melakukan nikah paksa bahkan beliau lebih setuju terhadap pernikahan yang dilakukan dengan saling suka karena pernikahan yang didasari saling cinta akan bertahan lama¹⁷.

Kemudian pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka yang memiliki hak untuk memilih pasangan untuk menikah adalah ayah, kake, dan seterusnya kemudian apabila seorang perempuan tersebut sudah pernah menikah (seorang janda) maka seorang wali tida mempunyai hak untuk memilih calon suami untuknya, maka dapat dipahami bahwa seorang gadis perawan boleh seorang wali memaksa untuk menikahnya dengan pilihan orangtuanya dan apabila seorang janda maka dialah yang lebih berhak atas pilihannya¹⁸.

¹⁴ Nihayati, MUZAKKI, dan HI, "TINJAUAN MASS} \$ LAH} \$ AH TERHADAP NIKAH PAKSA (TUMBUK) DI."

¹⁵ Nisa, "Kawin Paksa Dalam Prespektif Ulama Nahdlatul Ulama Di Wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek."

¹⁶ Ustadz Toha, Hasil wawancara dengan tokoh agama.

¹⁷ K.H. Muhammad Amin, Hasil wawancara dengan tokoh agama.

¹⁸ Arifin, "Dekonstruksi wali Mujbir Imam Syafi'i perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda."

Selanjutnya Usatadz Hosip mengatakan mengenai pernikahan paksa banyak sekali perbedaan pendapat tentang pernikahan paksa akan tetapi beliau tetap memperbolehkan pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan karena pernikahan semacam itu sudah biasa dari zaman dulu¹⁹

Menurut Ustad Abdullah pernikahan paksa di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya menjadi hal biasa, yang dikatakan pernikahan paksa ini banyak terjadi di kampung ini karena dari zaman dulu sudah sering terjadi Karena masyarakat di sini hanya mengikuti orang-orang terdahulu mereka menganggap pernikahan boleh-boleh saja dan juga masyarakat tidak begitu mengetahui mengenai Undang-Undang yang melarang pernikahan paksa jadi masyarakat di sini memandang pernikahan paksa sudah biasa dari zaman dulu dan juga pernikahan ini di lakukan dengan nikah sirri dan mengenai pernikahan paksa itu tetap sah karena bagi masyarakat sudah memenuhi rukun dan syarat nikah dan yang menjadi panutan saya dengan masyarakat sini adalah pengasuh pondok pesantren²⁰.

Dari semua yang telah dipaparkan di atas peneliti dapat memahami bahwa pernikahan paksa yang terjadi di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya jika di tinjau berdasarkan pendapat Imam Syafi'i pernikahan yang dilaksanakan dengan paksa tersebut diperbolehkan.

D. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang dibahas, maka dibagian ahir dari penelitian ini penulis akan menyimpulkan bagian-bagian yang terpenting dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Faktor-faktor terjadinya nikah paksa di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan secara paksa yang dilakukan karena beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Faktor norma sosial yaitu pernikahan yang dilakukan secara paksa oleh masyarakat dengan alasan agar tidak terjadi fitnah sehingga dapat membuat nama desa menjadi tidak bagus bagi desa yang lain maka masyarakat menikahkan mereka yang sekiranya melakukan sesuatu yang tidak bagus di mata masyarakat.
- b. Faktor orang tua adalah pernikahan yang dilakukan oleh kemauan orang tua sendiri dengan alasan tidak tenang selama anaknya belum menikah karna sebagai orang tua takut anaknya salah pergaulan maka dengan alasan ini orang tua menikahkan anaknya.
- c. Faktor kiai/guru adalah kemudian pernikahan yang dilaksanakan atas perintah seorang gura/kiai dengan alasan menjadi keluarga yang bahagia dengan pilihan seorang guru/kiai.

¹⁹ Ustad Hosip, hasil wawancara dengan tokoh agama.

²⁰ Ustadz Abdullah, hasil wawan cara dengan tokoh agama.

2. Pendapat Tokoh Agama Tentang Nikah Paksa Di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

- a. Pernikahan paksa di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, sudah dianggap biasa oleh sebagian masyarakat.
- b. Berdasarkan pendapat tokoh Agama yang merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i bahwa pernikahan paksa boleh dilaksanakan.
- c. Pernikahan yang dilaksanakan dengan paksa di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya masih tetap diperbolehkan sesuai dengan pendapat yang dipaparkan oleh para tokoh Agama.

E. Daftar Pustaka

Amin & Hasanuddin. *Kompilasi Hukum Islam*, 2003.

Arifin, Zainal. "Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'i Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda." Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Bahreisy & Bahreisy. *Terjemahan Buluhgul Maram*, 1992.

Djalil, Basiq. "Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian," 2010.

Herianto & Jumiati. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Yang Melakukan Nikah Paksa, 7 September 2021.

Jannah, Miftahul. "Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir).[Skripsi]." Phd Thesis, Uin Raden Fatah Palembang, 2017.

K.H. Muhammad Amin. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama, 13 September 2021.

Mariyeh & Niwan. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Yang Melakukan Nikah Paksa, 9 September 2021.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tira Smart, 2019.

Nihayati, Dini Arifah, M. Harir Muzakki, Dan M. Hi. "Tinjauan Mas\$}\$ Lah}\$}\$ Ah Terhadap Nikah Paksa (Tumbuk) Di," 2018.

Nisa, Qurien Humairotun. "Kawin Paksa Dalam Prespektif Ulama Nahdlatul Ulama Di Wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek," 2020.

- Sarnurfianda, Gusti. “Tarjih Masalah Dalam Kasus Pemaksaan Pernikahan Oleh Aparat Gampong Karena Zina (Studi Di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat).” Phd Thesis, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Tiawan, Agus. “Nikah Paksa Akibat Zina Oleh Aparatur Desa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh).” *Turatsuna: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 3, No. 1 (2021): 47–60.
- Timur, Ferry Pratawa. “Nikah Paksa Menurut Perspektif Hukum Fikih (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi Dan Syafi? I).” Phd Thesis, University Of Muhammadiyah Malang, 2011.
- Ustad Hosip. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama, 14 September 2021.
- Ustadz Abdullah. Hasil Wawan Cara Dengan Tokoh Agama, 11 September 2021.
- Ustadz Toha. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama, 12 September 2021.
- Zuhriadi & Zainab. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Yang Melakukan Nikah Paksa, 7 September 2021.